

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Grand theory.*

a. Teori *stewardship*.

Teori *stewardship* didasarkan pada teori psikologi dan sosiologi yang asalnya dari pemikiran akuntansi manajemen, yakni *steward* didorong agar mempunyai perilaku yang sama dengan keinginan *principal*. Teori ini menjelaskan bahwa tindakan manajer didasarkan pada kepentingan bersama. Apabila terdapat perbedaan kepentingan antara *steward* dan *principal*, maka *steward* berupaya untuk melakukan kerjasama karena bertindak seperti perilaku *principal* dan menjadikan keinginan bersama sebagai dasar untuk mempertimbangkan dengan rasional untuk mencapai tujuan bersama. Hal terpenting dari teori ini yaitu tujuan manajemen selaras dengan keinginan *principal*, tapi bukan berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan (Raharjo, 2007).

Teori ini digunakan karena teori ini melihat bahwa antara pihak bank sebagai pemilik dana dengan pengelola dana dibutuhkan rasa saling percaya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, yakni meningkatkan kesejahteraan hidup. Pemilik dana (bank syariah) memercayakan pihak yang mengelola dana untuk mengolah dana pada suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Dilain pihak pengelola

dana harus mempunyai sifat yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab, sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan pihak bank syariah akan termotivasi untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan disalurkan kembali dalam bentuk Pembiayaan *Mudharabah*.

2. Bank syariah.

a. Definisi bank syariah.

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Bank syariah disebut juga dengan *Islamic banking*. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya menurut syariat Agama Islam, dimana mempunyai fungsi sebagai organisasi yang menghimpun dan membagikan dana dari dan kepada masyarakat atau sebagai perantara keuangan (Rivai dan Veithzal, 2008).

Menurut UU No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Wiroso (2005) menyebutkan fungsi dari bank syariah adalah fungsi sosial, yakni sebagai *Baitul Maal*, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat menurut syariat Islam, pengatur investasi atas dana yang berasal dari pemilik, serta sebagai penanam modal dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil, prinsip *Ujroh*, maupun prinsip jual beli.

Menurut jenisnya, bank syariah terbagi menjadi 2, yaitu: BUS (Bank Umum Syariah), serta BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah). Bank syariah yang kegiatannya berhubungan dengan pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran disebut BUS (Bank Umum Syariah), sedangkan bank syariah yang kegiatannya tidak berkaitan dengan pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran disebut BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). UUS (Unit Usaha Syariah) merupakan unit kerja dari kantor Bank Umum Konvensional yang mempunyai fungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melakukan aktivitas usaha sesuai dengan prinsip syariah.

b. Fungsi dan peran bank syariah.

Bank syariah mempunyai fungsi dan peranan yang hampir sama dengan bank konvensional, yaitu (Sudarsono, 2008):

- 1) Manajer investasi; berfungsi dalam pengelolaan investasi dana.
- 2) Investor; bank syariah yang mampu melakukan investasi terhadap dana yang ada di dalamnya atau dana dari nasabah yang percaya kepadanya.
- 3) Menyediakan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran; merupakan fungsi dalam membantu aktivitas jasa pelayanan perbankan seperti bank-bank konvensional.
- 4) Pelaksana kegiatan sosial; merupakan fungsi bank syariah yang berkegiatan sosial, seperti mengeluarkan dan mengelola zakat, serta dana-dana sosial lainnya.

Ismail (2011) menyebutkan bahwa bank syariah mempunyai fungsi pokok, yaitu:

1) Penghimpun dana masyarakat.

Fungsi yang pertama ini mengumpulkan dana dari masyarakat yang mempunyai dana lebih dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, deposito berjangka atau giro.

2) Penyalur dana kepada masyarakat.

Fungsi kedua ini adalah menyalurkan dana yang telah dihimpun kepada nasabah yang membutuhkan. Setiap nasabah dapat memperoleh dana melalui program pembiayaan yang ditawarkan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank syariah. Keuntungan dari kegiatan ini bagi bank syariah berupa pendapatan *margin* keuntungan dan bagi hasil, juga memperoleh dana yang *idle*.

3) Pelayanan jasa bank.

Pelayanan jasa bank yang diberikan berupa jasa transfer uang, pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit* dan jasa-jasa keuangan lainnya.

4) Jasa pembayaran.

Jasa pembayaran yang dilakukan bank syariah adalah membayar gaji karyawan, yakni jumlah total yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa-jasa yang mereka berikan selama periode tertentu.

c. Prinsip-prinsip perbankan syariah.

Kegiatan operasional yang dijalankan bank syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Antonio (2009) menyebutkan bahwa terdapat beberapa prinsip, yaitu:

1) Prinsip titipan atau simpanan (*al-Wadi'ah*).

Al-Wadi'ah adalah titipan murni dari 1 pihak kepada pihak lainnya, baik secara perorangan maupun organisasi yang harus dijaga dan dikembalikan apabila orang yang menitipkan menghendaki. *Al-Wadi'ah* terdiri atas 2 macam, yaitu:

- a) *Wadi'ah Yad al-Amanah*; merupakan akad penitipan barang/uang dimana pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan barang/uang yang dititipkan tersebut dan tidak bertanggung jawab apabila barang/uang titipan rusak atau hilang, asalkan tidak disebabkan oleh kelalaian orang yang menerima titipan. Bentuk produknya adalah *safe deposit box*.
- b) *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah*; merupakan akad penitipan barang/uang dimana pihak yang menerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat menggunakan barang/uang titipan dan mempunyai tanggung jawab apabila barang/uang titipan tersebut hilang atau rusak. Keuntungan dari hasil menggunakan barang/uang titipan merupakan hak yang menerima titipan. Bentuk produknya, seperti giro dan tabungan.

2) Prinsip bagi hasil.

Prinsip bagi hasil merupakan suatu sistem yang mengatur tentang tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produknya, terdiri atas:

a) *Al-mudharabah*; adalah perjanjian kerjasama usaha antara 2 pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) memberikan modal dan pihak kedua (*mudharib*) yang mengelola. Keuntungan dalam produk ini dibagi sesuai kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian. Apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh pihak pertama selama kerugian yang dialami tidak disebabkan oleh kelalaian pihak kedua. Namun apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak kedua, maka menjadi tanggung jawab pihak yang mengelola. Terdapat 2 akad *Mudharabah*, yaitu:

(1) *Mudharabah muthlaqah*; merupakan salah satu bentuk akad *Mudharabah* yang ruang lingkupnya tidak terbatas oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

(2) *Mudharabah muqayyadah*; merupakan akad antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dimana tempat, cara dan obyek investasi ditentukan *mudharib* kepada *shahibul maal*.

b) *Al-musyarakah*; adalah perjanjian kerjasama antara 2 pihak atau lebih tentang suatu usaha tertentu dimana setiap pihak

menyumbangkan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab bersama sesuai kesepakatan. *Al-musyarakah* terdiri atas:

- (1) *Musyarakah* pemilikan; dimana pemilikan suatu aset oleh 2 orang atau lebih terbentuk karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya.
- (2) *Musyarakah* akad; terbentuk melalui perjanjian dimana 2 pihak atau lebih setuju bahwa setiap pihak memberikan modal *Musyarakah*.

3) Prinsip jual beli.

Prinsip jual beli menetapkan cara jual beli dimana sebelumnya pihak bank membeli dahulu barang yang diinginkan nasabah atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang atas nama bank, kemudian bank akan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sama dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Bentuk produknya, seperti:

- a) *Al-murabahah*; merupakan perjanjian jual beli barang dimana penjual dan pembeli menyetujui harga perolehan dan keuntungan (*margin*).
- b) *Salam*; merupakan perjanjian jual beli barang pesanan dimana biaya pengiriman ditanggung oleh orang yang menjual dan akan dilunasi oleh orang yang membeli sebelum barang pesanan

sampai ke tangan pembeli sesuai persyaratan. Dalam produk ini, bank dapat berperan sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi. Apabila bank sebagai penjual lalu melakukan pesanan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan melalui *Salam*, hal ini disebut *Salam* parallel.

- c) *Istishna*’; merupakan perjanjian jual beli antara pembeli dengan produsen yang juga sebagai penjual. Pembayaran dapat dilakukan secara mencicil atau membayar dimuka. Barang pesanan harus mempunyai karakteristik yang jelas, seperti: jenisnya, spesifikasi teknis, serta kualitas dan kuantitasnya. Dalam produk ini, bank juga dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Apabila bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *Istishna*’, maka hal ini disebut *Istishna*’ parallel.

4) Prinsip sewa (*al-ijarah*).

Al-ijarah adalah perjanjian pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan cara membayar upah sewa yang tidak disertai pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Jenis *Al-ijarah* ada 2, yaitu: *Ijarah* (sewa murni) dan *Ijarah Al Muntahiya Bit tamlik*, yakni penggabungan antara sewa dan beli, dimana orang yang menyewa memiliki hak untuk mempunyai barang saat masa sewa berakhir.

5) Prinsip jasa.

Prinsip jasa terdiri atas semua pelayanan non pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank, meliputi:

- a) *Al-wakalah*; nasabah memberikan kuasa kepada pihak bank dalam mewakili dirinya untuk mengerjakan jasa tertentu, seperti transfer.
- b) *Al-kafalah*; penanggung memberikan jaminan kepada pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- c) *Al-hawalah*; merupakan pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang memiliki kewajiban menanggungnya.
- d) *Ar-rahn*; merupakan penahanan salah satu kekayaan orang yang meminjam sebagai jaminan terhadap pinjaman yang diterimanya, dimana barang yang ditahan mempunyai nilai ekonomis. Hal ini menyebabkan pihak yang menahan mendapatkan jaminan untuk dapat mengambil kembali semua atau sebagian piutangnya. Dengan kata lain, *Ar-rahn* dapat juga disebut dengan jaminan utang atau gadai.
- e) *Al-qardh*; merupakan pemberian harta kepada orang lain yang bisa ditagih kembali. Dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Al-qardh* digunakan untuk membantu

usaha kecil dan keperluan sosial yang bersumber dari dana zakat, *infaq* dan *shadaqah*.

d. Perkembangan bank syariah.

Ide untuk mendirikan bank syariah di Indonesia telah ada semenjak pertengahan tahun 1970-an, yakni ketika Seminar Internasional Hubungan Indonesia - Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 yang dilakukan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun gagasan tersebut tidak langsung terlaksana dikarenakan beberapa kendala, seperti:

- 1) Operasional bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur dan tidak berlaku dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku saat itu, yakni UU No. 14/1967.
- 2) Konsep bank syariah dari segi politis mengandung konotasi ideologis negara Islam, sehingga pemerintah saat itu tidak menghendaknya.
- 3) Siapa yang bersedia menanam modal dalam ventura seperti itu masih dipertanyakan. Dilain pihak, pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dibatasi oleh pemerintah.

Pada tahun 1988, gagasan tersebut muncul kembali saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) tentang liberalisasi industri perbankan. Pada saat itu ulama bersikeras untuk mendirikan bank yang bebas bunga, namun tidak ada satu pun peraturan yang menjadi rujukan kecuali peraturan yang menyebutkan bahwa perbankan

dapat menetapkan bunga 0%. Pada 19 - 22 Agustus 1990, terbentuklah suatu kelompok yang bekerja untuk mendirikan bank syariah melalui lokakarya para ulama yang membahas mengenai bunga bank dan perbankan (Nofinawati, 2015).

Akhirnya pada tahun 1990, berdirilah BMI (Bank Muamalat Indonesia) dengan akte pendirian yang ditandatangani pada 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 dengan jumlah modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,00. Modal awal tersebut diperoleh dari Presiden dan Wakil Presiden, sepuluh Menteri kabinet Pembangunan V, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL dan PT Pindad. Selain itu ditetapkan pula yayasan yang menopang bank syariah, yakni Yayasan Dana Dakwah Pembangunan.

Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan BMI (Bank Muamalat Indonesia) semakin kuat dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakomodasi. Pasal 13 ayat (c) dalam UU tersebut menyebutkan bahwa salah satu usaha BPR (Bank Perkreditan Rakyat) adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah sesuai dengan prinsip bagi hasil. Untuk memperkuat pasal tersebut, pemerintah menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah) No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang ditetapkan pada 30 Oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992 (Nofinawati, 2015).

Selain BMI (Bank Muamalat Indonesia), BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) juga mulai berdiri. Namun keberadaannya belum mampu merangkul calon nasabah Islam secara luas. Maka pemerintah membentuk lembaga keuangan mikro syariah yang disebut dengan BMT (Baitul Maal Wattanwil). Selanjutnya pada tahun 1994, BMI (Bank Muamalat Indonesia) menjadi sponsor berdirinya asuransi Islam STI (Syarikat Takaful Indonesia). Tiga tahun kemudian tepatnya pada tahun 1997, BMI (Bank Muamalat Indonesia) menjadi sponsor dalam seminar ulama tentang reksa dana syariah yang sekaligus menandai dimulainya kegiatan operasional reksa dana syariah oleh PT Danareksa Investment Management.

Tahun 1998 pemerintah mengeluarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Penerbitan UU tersebut mendorong bagi perkembangan bank syariah. Tujuan pengembangan bank syariah menurut UU tersebut, yaitu:

- 1) Menyediakan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak setuju dengan konsep bunga.
- 2) Memberikan peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha sesuai prinsip kemitraan, yakni dengan konsep hubungan investor yang harmonis.
- 3) Menyediakan kebutuhan terhadap produk dan jasa perbankan yang unggul komparatif, yakni tidak adanya beban bunga, menghambat

kegiatan spekulasi yang tidak menguntungkan, dan pembiayaan diberikan kepada usaha-usaha dengan melihat unsur moral.

Perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat dengan dikeluarkannya sejumlah surat keputusan atau peraturan oleh Direksi Bank Indonesia ataupun peraturan Bank Indonesia. Peraturan tersebut memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mengembangkan UUS (Unit Usaha Syariah), artinya bank konvensional dapat melakukan 2 aktivitas usaha, yakni usaha secara konvensional dan usaha berdasarkan prinsip syariah (Sudarsono, 2007).

Terakhir pada 16 Juli 2008, pemerintah mengeluarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini mengatur tentang kelembagaan dan kegiatan usaha bank syariah. Selain itu dalam UU tersebut juga diperkenalkan beberapa lembaga hukum baru, antara lain pemisahan (*spin-off*) UUS (Unit Usaha Syariah) baik secara sukarela maupun wajib dan Komite Perbankan Syariah.

Perkembangan bank syariah tahun 2000 - 2014 mulai terlihat semakin pesat. Pada tahun 1992 – 1999 hanya terdapat 1 BUS (Bank Umum Syariah), yaitu BMI (Bank Muamalat Indonesia). Pada tahun 2000 – 2003 jumlah bank menjadi 2, yaitu dengan masuknya BSM (Bank Syariah Mandiri). Pada tahun 2004 – 2007 jumlahnya menjadi 3 bank dengan masuknya BSMI (Bank Syariah Mega Indonesia). Pada tahun 2008, UUS (Unit Usaha Syariah) melakukan *spin-off* (BRI Syariah dan Bank Syariah Bukopin). Pada tahun 2009, berdirilah BNI Syariah. Pada

tahun 2010 sampai dengan sekarang mengalami pertumbuhan yang cepat ditunjukkan dengan berdirinya 6 BUS (Bank Umum Syariah), yaitu BJB Banten Syariah, Bank Viktoria Syariah, Bank Panin Syariah, BCA Syariah, Maybank Syariah Indoensia dan BTPN Syariah (Nofinawati, 2015). Berikut ini perkembangan jumlah kantor perbankan syariah dari tahun ke tahun.

Tabel 2.1.
Pertumbuhan Jumlah Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Tahun	% Pertumbuhan
2001	24,7
2002	25,8
2003	47,2
2004	31,5
2005	24,2
2006	26,0
2007	15,7
2008	33,3
2009	17,7
2010	40,1
2011	19,2
2012	26,7
2013	12,3
2014	9,6

Sumber: Nofinawati, 2015

Pada tabel 2.1. di atas menunjukkan bahwa persentase pertumbuhan jumlah jaringan kantor perbankan syariah dari tahun 2001 - 2014 mengalami fluktuasi.

e. Kebijakan-kebijakan bank syariah di Indonesia.

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), kebijakan perbankan syariah di Indonesia antara lain (Almawadi, 2015):

- 1) Pengembangan produk utama yang terkait dengan kegiatan usaha dan kelembagaan yang lebih mengedepankan integritas dan sinergi.
- 2) Pengembangan pembiayaan dan layanan yang mendukung kegiatan ekonomi yang menjadi prioritas, inklusi finansial dan pembiayaan yang produktif.
- 3) Memperkuat kerjasama antar otoritas dalam mendukung pengembangan perbankan syariah.
- 4) Memperkuat harmonisasi pengaturan dan kebijakan antar perbankan maupun antar lembaga jasa keuangan yang tetap memperhatikan karakteristik syariah.
- 5) Melakukan promosi dan edukasi perbankan syariah yang mempunyai struktur, integritas dan lebih sinergis.

3. Pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad pembiayaan antara bank syariah (*shahibul maal*) dengan nasabah (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha, dimana modal 100% dari bank syariah dan nasabah yang melaksanakan usahanya. Dalam Pembiayaan *Mudharabah*, pihak bank syariah tidak ikut terlibat dalam menjalankan usaha yang dilakukan oleh nasabah (Ismail, 2011).

Pembiayaan *Mudharabah* terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. *Mudharabah mutlaqah* (mutlak); adalah Pembiayaan *Mudharabah* yang mempunyai cakupan luas, tempat usaha, waktu dan jenis usaha tidak terbatas, serta mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan.

- b. *Mudharabah muqayyadah* (terbatas); adalah Pembiayaan *Mudharabah* yang terbatas pada jenis usaha, waktu dan tempat usahanya, serta ditentukan oleh pihak bank syariah.

Pembiayaan *Mudharabah* mempunyai beberapa manfaat, yaitu (Antonio, 2009):

- a. Pihak bank juga bisa merasakan bagi hasil yang meningkat ketika usaha nasabah mengalami peningkatan keuntungan.
 - b. Bank tidak mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara *continue*, namun disesuaikan dengan pendapatan, sehingga bank tidak mengalami negatif *spread*.
 - c. Pokok pembiayaan dikembalikan sesuai arus kas usaha nasabah, sehingga nasabah tidak akan keberatan.
 - d. Bank harus selektif dan hati-hati dalam mencari usaha yang halal, aman dan menghasilkan keuntungan, karena keuntungan tersebut yang nantinya akan dibagikan.
 - e. Prinsip bagi hasil dalam Pembiayaan *Mudharabah* tidak sama dengan prinsip bunga yang ditetapkan pada bank konvensional.
4. DPK (Dana Pihak Ketiga).

Rivai (2007) menyebutkan bahwa DPK (Dana Pihak Ketiga) adalah dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, dalam hal ini masyarakat kepada bank sesuai perjanjian penyimpanan dana, seperti dalam bentuk deposito, giro dan lain sebagainya. Ismail (2010) menyebutkan bahwa DPK (Dana Pihak Ketiga) disebut juga dengan dana masyarakat, yakni dana yang dihimpun dari

masyarakat dalam arti luas baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan usaha oleh pihak bank. DPK (Dana Pihak Ketiga) atau dana masyarakat merupakan sumber dana yang paling penting bagi bank.

5. NPF (*Non Performing Financing*).

Dendawijaya (2009) menyebutkan bahwa NPF (*Non Performing Financing*) adalah pembiayaan yang kolektabilitasnya termasuk kategori pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Nilai NPF (*Non Performing Financing*) yang tidak wajar akan berdampak pada hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari kredit yang diberikan, sehingga menurunkan laba yang diperoleh dan memperburuk profitabilitas bank. Suatu bank syariah dikatakan mempunyai kesehatan yang tidak baik apabila nilai NPF (*Non Performing Financing*) > 12%. Berikut ini kriteria kesehatan bank syariah menurut Bank Indonesia.

Tabel 2.2.
Kriteria Penilaian Peringkat NPF (*Non Performing Financing*)

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat baik
2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF \leq 8\%$	Cukup baik
4	$8\% \leq NPF \leq 12\%$	Kurang baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak baik

Sumber: SE BI No. 9/24/DPbs tanggal 30Oktober 2007

Pembiayaan bermasalah yang terjadi merupakan sumber kerugian bagi bank syariah. Banyak faktor yang menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah, yaitu (Mahmoeddin, 2010):

- a. Faktor internal, meliputi:

- 1) Pembiayaan yang diberikan terlalu ekspansif.
 - 2) Pemberian pembiayaan yang menyimpang.
 - 3) Pemilik dan pegawai bank kurang mempunyai itikad baik.
 - 4) Sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan yang lemah.
 - 5) Sistem informasi pembiayaan yang lemah.
- b. Faktor eksternal, meliputi:
- 1) Debitur mengalami kegagalan usaha.
 - 2) Kegiatan ekonomi mengalami penurunan.
 - 3) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur.
 - 4) Usaha debitur mengalami musibah.
6. FDR (*Financing to Depocit Ratio*).

FDR (*Financing to Depocit Ratio*) adalah rasio yang membandingkan antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan DPK (Dana Pihak Ketiga) yang diterima oleh bank. Semakin tinggi rasio FDR (*Financing to Depocit Ratio*) mengindikasikan semakin rendahnya kemampuan likuiditas suatu bank. Batas maksimum untuk FDR (*Financing to Depocit Ratio*) sebesar 110%. Apabila melebihi batas tersebut, maka likuiditas suatu bank dianggap buruk.

Antonio (2009) menyebutkan bahwa DPK (Dana Pihak Ketiga) dalam perbankan syariah dalam bentuk:

- a. Titipan (*wadi'ah*); merupakan simpanan yang keamanan dan pengembaliannya dijamin, namun tidak mendapatkan keuntungan.

- b. Partisipasi modal berbagi hasil dari berbagai risiko untuk investasi umum.
- c. Investasi khusus; dimana bank hanya berlaku sebagai manajer investasi untuk mendapatkan *fee* dan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi tersebut.

7. Inflasi.

Mishkin (2008) menyebutkan bahwa inflasi sebagai kenaikan dalam tingkat harga yang terjadi secara terus menerus, serta memengaruhi individu, pengusaha dan pemerintah. Definisi lain menyebutkan bahwa inflasi merupakan suatu kondisi perekonomian dimana terjadi kenaikan pada harga dan biaya-biaya umum yang lain (Zakaria, 2009). Bank Indonesia menyatakan bahwa inflasi sebagai peningkatan harga-harga secara umum dan *continue*. Apabila hanya 1 atau 2 macam barang saja yang mengalami kenaikan, maka belum disebut inflasi. Namun apabila kenaikan ini terjadi secara meluas dan menyebabkan kenaikan harga barang lainnya, maka disebut dengan inflasi.

Boediono (2009) menyebutkan terdapat beberapa metode untuk mengelompokkan inflasi, yaitu pertama berdasarkan atas parah tidaknya inflasi tersebut. Hal ini meliputi:

- a. Inflasi ringan: kurang dari 10% per tahun.
- b. Inflasi sedang: antara 10 - 30% per tahun.
- c. Inflasi berat: antara 30 - 100% per tahun.
- d. Hiper inflasi: lebih dari 100% per tahun.

Pengelompokan kedua berdasarkan sebab awal dari inflasi, yang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Inflasi yang muncul karena tingginya permintaan masyarakat terhadap berbagai macam barang (*demand full inflation*).
- b. Inflasi yang muncul karena biaya produksi mengalami kenaikan (*cost full inflation*).

Pengelompokan ketiga didasarkan pada asal inflasi, yang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Inflasi dari dalam negeri; inflasi ini muncul disebabkan karena anggaran belanja yang dibiayai dengan mencetak uang baru mengalami defisit, panen yang gagal dan lain sebagainya.
- b. Inflasi dari luar negeri; inflasi ini muncul karena kenaikan harga-harga di luar negeri terutama pada negara yang menjadi langganan berdagang.

B. Penelitian Relevan

Choiruddin (2017) yang meneliti tentang analisis faktor yang memengaruhi pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah menunjukkan bahwa Deposito *Mudharabah*, CAR dan FDR berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Sedangkan NPF berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan BOPO terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel independen yang digunakan, dimana penelitian sebelumnya menggunakan Deposito *Mudharabah*, CAR, FDR, NPF

dan BOPO. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel DPK, NPF, FDR, ROA dan inflasi, serta periode penelitian 2011 - 2016.

Jamilah (2016) yang meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan CAR mempunyai pengaruh positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah*, ROA mempunyai pengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Mudharabah*, serta NPF tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel independen yang digunakan, dimana penelitian sebelumnya menggunakan Dana Pihak Ketiga, CAR, ROA dan NPF. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel DPK, NPF, FDR, ROA dan inflasi, serta periode penelitian 2011 - 2016.


Sumantri (2015) yang meneliti tentang pengaruh tingkat suku bunga dan *margin* keuntungan terhadap pembiayaan pada BRI Syariah menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap pembiayaan, sedangkan *margin* keuntungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel independen yang digunakan, dimana penelitian sebelumnya menggunakan tingkat suku bunga dan *margin* keuntungan. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel DPK, NPF, FDR, ROA dan inflasi, serta periode penelitian 2011 - 2016.

Wahab (2014) yang meneliti tentang analisis pengaruh FDR, NPF, tingkat bagi hasil, kualitas jasa dan atribut produk Islam terhadap tingkat Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Semarang menunjukkan bahwa FDR,

NPF dan tingkat bagi hasil tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Sedangkan kualitas jasa berpengaruh positif dan atribut produk Islam mempunyai pengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel independen yang digunakan, dimana penelitian sebelumnya menggunakan FDR, NPF, tingkat bagi hasil, kualitas jasa dan atribut produk Islam. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel DPK, NPF, FDR, ROA dan inflasi, serta periode penelitian 2011 - 2016.

Penelitian Ningsih (2017) yang meneliti tentang analisis faktor yang memengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013 - 2016 menunjukkan bahwa ROA, CAR dan FDR mempunyai pengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Mudharabah*, sedangkan ROE berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel independen yang digunakan, dimana penelitian sebelumnya menggunakan ROA, CAR dan FDR. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel DPK, NPF, FDR, ROA dan inflasi, serta periode penelitian 2011 - 2016.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1.
Kerangka Berpikir

D. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* BUS (Bank Umum Syariah).

Aktivitas utama bank syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah oleh bank syariah diperoleh dari dana-dana yang dihimpun dari masyarakat. Hal ini dikenal dengan DPK (Dana Pihak Ketiga), yang merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang dapat berbentuk tabungan, giro dan deposito. Ismail (2010) menyebutkan bahwa DPK (Dana Pihak Ketiga) disebut juga dengan dana masyarakat, yakni dana yang dihimpun dari publik baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan

usaha oleh pihak bank. Semakin banyak dana yang dihimpun dari masyarakat, maka akan semakin besar pula pembiayaan bank syariah yang disalurkan kepada nasabah. Dengan kata lain, *volume* DPK (Dana Pihak Ketiga) yang dapat dihimpun oleh bank menjadi penentu besar kecilnya *volume* dana yang bisa dikembangkan oleh bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Dengan demikian, semakin tinggi DPK (Dana Pihak Ketiga) akan meningkatkan Pembiayaan *Mudharabah*. Begitupun sebaliknya, semakin rendah DPK (Dana Pihak Ketiga) maka akan menurunkan Pembiayaan *Mudharabah*. Jamilah (2016) menunjukkan bahwa DPK (Dana Pihak Ketiga) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Demikian juga penelitian Destiana (2016) yang menunjukkan bahwa DPK (Dana Pihak Ketiga) mempunyai pengaruh yang positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah* bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Bakti (2017) dan penelitian Anwar (2017). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₁ : DPK (Dana Pihak Ketiga) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah* BUS (Bank Umum Syariah).

2. Pengaruh NPF (*Non Performing Financing*) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* BUS (Bank Umum Syariah).

Pembiayaan bermasalah atau disebut dengan NPF (*Non Performing Financing*) merupakan besarnya jumlah pembiayaan yang mengalami masalah yang timbul karena debitur tidak mampu mengembalikan pembiayaan. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya pembiayaan bermasalah

bagi pihak bank adalah hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan, sehingga menurunkan jumlah laba yang diperoleh dan memengaruhi rentabilitas bank syariah. Apabila bank syariah mengalami pembiayaan bermasalah secara terus menerus, maka dapat menurunkan modal yang dimiliki oleh bank syariah. Oleh sebab itu, akan memengaruhi bank dalam menyalurkan pembiayaan termasuk dalam Pembiayaan *Mudharabah*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah maka akan semakin rendah Pembiayaan *Mudharabah*. Penelitian Choiruddin (2017) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Nugraha (2014) yang menunjukkan bahwa NPF mempunyai pengaruh yang negatif terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₂ : NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Mudharabah* BUS (Bank Umum Syariah).

3. Pengaruh FDR (*Financing to Depocit Ratio*) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* BUS (Bank Umum Syariah).

FDR (*Financing to Depocit Ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan besarnya DPK (Dana Pihak Ketiga) bank syariah yang disalurkan kepada masyarakat sebagai pembiayaan. Apabila DPK (Dana Pihak Ketiga) semakin besar, maka jumlah Pembiayaan *Mudharabah* juga akan semakin besar dengan asumsi alokasi dana yang dilakukan bank syariah untuk Pembiayaan *Mudharabah* juga semakin besar. Hal ini berarti FDR

(*Financing to Depocit Ratio*) berhubungan positif dengan besarnya Pembiayaan *Mudharabah*. Penelitian Choiruddin (2017) menunjukkan bahwa FDR mempunyai pengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Penelitian Nugraha (2014) menunjukkan bahwa FDR mempunyai pengaruh yang positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Ningsih (2017) dan Giannini (2013). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₃ : FDR (*Financing to Depocit Ratio*) berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Mudharabah* BUS (Bank Umum Syariah).


4. Pengaruh inflasi terhadap Pembiayaan *Mudharabah* BUS (Bank Umum Syariah).

Inflasi merupakan suatu kondisi dimana terjadi kenaikan pada semua harga kebutuhan pokok masyarakat yang diikuti dengan naiknya harga-harga kebutuhan lainnya. Definisi lain menyebutkan bahwa inflasi merupakan suatu kondisi perekonomian dimana terjadi kenaikan pada harga dan biaya-biaya umum yang lain (Zakaria, 2009). Inflasi akan menurunkan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat karena nilai mata uang yang menurun, sehingga masyarakat merasa malas untuk menabung. Kondisi ini menyebabkan menurunnya DPK (Dana Pihak Ketiga) yang dihimpun dari masyarakat oleh bank syariah. Hal ini akan berdampak pada menurunnya pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin tinggi inflasi maka akan semakin rendah Pembiayaan *Mudharabah*.

Penelitian Ramadhan (2017) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Khairin (2012) yang menunjukkan bahwa inflasi memengaruhi pembiayaan *Mudharabah* secara negatif. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₄ : inflasi berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Mudharabah* BUS
(Bank Umum Syariah).

E. Model Penelitian



Gambar 2.2.
Model Penelitian